



SISTEM PERADILAN ISLAM

Oleh

Hendra Gunawan

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

email : hendragunawan@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

Today, Islam is not sufficiently known as iqtisad (the Islamic banking system) which is now quite the belle of this beloved pancasila earth, but along with that Islam is also known as the administration of justice and its ability to protect people's rights which is then called the sharia court. The person most responsible for implementing this Islamic court is the caliph and qadhi (judge). The Caliph carries out Islamic laws and applies them to all the people while the judge takes Islamic decisions based on the Qur'an and the Sunnah. Because in the teachings of Islam do not submit the determination of justice to the will on the basis of human taste but the authority to make the law is only Allah SWT, the Creator of man and the All-Knowing about the human self.

Kata Kunci; Sistem, Peradilan, dan Islam

A. Pendahuluan

Peradilan merupakan salah satu pilar yang fundamental, sebab diatas peradilan inilah sistem pemerintahan disandarkan sebagai bagian dalam rangka mengimplementasikan hukum Islam ke seluruh aspek kehidupan termasuk politik. Lembaga peradilan inilah yang senantiasa menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat dengan menghukum siapa saja yang patut dihukum serta untuk memastikan bahwa ajaran Islam telah ditaati secara terus-menerus, maka kehadiran lembaga-lembaga pengadilan yang ada sekarang ini adalah termasuk bagian dari ajaran Islam. Sebab manusia sangat terbatas pengetahuannya sehingga bisa saja berbuat *kekeliruan* (kesalahan), bahkan insan manusia cenderung salah dan penuh prasangka.

Pada dasarnya, masing-masing orang bertanggungjawab atas kejahatan yang terjadi disekitarnya sebagaimana ditandakan dalam surat at-Tahrim ayat 6 dengan redaksi “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.



Ini menandakan bahwa setiap kejahatan dan perselisihan adalah tanggungjawab masing-masing untuk menjaga stabilitas kehidupan manusia, namun hal ini akan begitu sulit ditangani apabila dilakukan oleh setiap individu maka diperlukan sebuah lembaga peradilan untuk menjalankannya dengan legislasi dan yurisdiksi dari Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagaimana telah diamanahkan Allah SWT dalam surat Al-Nisa' ayat 65 "Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya". Maka dalam tulisan ini, penulis mencoba menguraikan tentang pengadilan Islam pada pembahasan di bawah ini.

B. Pengertian Peradilan Islam

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan sedangkan pengadilan memiliki arti yang banyak yaitu dewan atau majlis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim yang mengadili perkara, dan mahkamah perkara.¹

Sedangkan menurut istilah, peradilan adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.¹ Adapun dalam Islam, istilah peradilan diambil dari kata *qadla* yang secara etimologi berarti menetapkan sesuatu dan menghukuminya, sedangkan kata *qadla* menurut istilah adalah memutuskan perselisihan yang terjadi pada dua orang yang berselisih atau lebih dengan hukum Allah SWT.²

Orang-orang yang menjalankan peradilan disebut *qadli* (hakim) karena diambil dari wazan isim fa'ilnya yang lafadz *qadla* yang berarti orang yang menetapkan hukum, sedangkan disebut hakim karena *qadli* adalah orang yang menjalankan hukum Allah SWT terhadap orang yang berperkara. Selain itu kata hakim juga disebutkan dengan jelas dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi sebagai berikut;

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر (رواه مسلم)

Dengan demikian, peradilan dimaksudkan untuk menetapkan suatu perkara secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah, yang mana

¹Zaini Ahmad Nuh, *Hakim Agama dari Masa ke Masa*, cet. 1 (Jakarta: Munas Ikaha, 1995.), hlm. 15.

²Muhammad ibn Ahmad al-Syarbini, *al-Iqna' fi hilli Alfadzi Abi Syuja' Hasyiyah*, juz 2 (Bairut; Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1998), hlm. 602.



peradilan dalam Islam diposisikan sejajar dengan *imamah* (kepemimpinan) sebagai kewajiban yang bukan bersifat personal tetapi merupakan fardlu kifayah.³ Yakni kewajiban yang dapat gugur dengan adanya salah seorang dari kaum Muslimin yang mendudukinya, artinya apabila ada beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk menjadi hakim kemudian tidak satupun yang mendudukinya sekalipun pemimpin mengharapkannya, maka berdosa semua orang karena tidak ada yang mewakili kepentingan semua orang dalam mencari keadilan melalui peradilan.

Dengan demikian, peradilan merupakan hal penting dan menjadi pusat perhatian bagi keberlangsungan kehidupan insan manusia karena pada umumnya kewajiban yang bersifat sosial itu bertujuan untuk menjaga stabilitas kehidupan sosial dan melindungi kewajiban personal dari setiap individu.⁴ Sebab merupakan kategori fardlu kifayah karena sebagai upaya memerintahkan pada *amar ma'ruf nahi munkar* (kebaikan dan mencegah perbuatan munkar). Sepintas terkesan bahwa hukum untuk menjadi hakim bagi setiap orang adalah fardlu kifayah terutama orang-orang yang dianggap layak dan mampu menjadi wakil dari pemimpin dalam mengurus masalah peradilan.

Peradilan Islam tidak hanya menetapkan hukum antara manusia dengan lainnya, tetapi juga menetapkan segala sesuatu menurut hukum Islam, dengan kata lain bahwa peradilan Islam tidak hanya menyangkut pada perkara perselisihan yang bersifat perdata saja tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat pidana dan kenegaraan.⁵

C. Sejarah Peradilan Islam

Pada mulanya peradilan Islam dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW, beliau melakukannya atas dasar perintah Allah SWT sebagai Dzat yang paling berhak menghukum manusia, karena pada hakikatnya menetapkan hukum itu adalah hak Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT yang terdapat pada surat al-An'am ayat 57 dengan redaksi sebagai berikut;

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ
الْفَاصِلِينَ

Artinya;

³Muhyiddin Yahya ibn Syarf, *Raudlah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, juz 9 (Bairut, Dar al-Fikr, 1994), hlm. 263.

⁴*Ibid*, hlm. 263.

⁵Ahmad ibn Ahmad al-Qalyuby, *Hasyiyah al-Qalyuby wa 'Amirah*, juz 4 (Bairut; Dar al-Fikr, 1998), hlm. 296-297.



“Katakanlah: "Sesungguhnya aku (berada) di atas hujah yang nyata (al-Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah wewenangku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah SWT. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik”.

Kemudian Allah SWT, memberikan otoritas peradilan kepada Rasulullah SAW sebagai wakilnya di muka bumi untuk melakukannya karena beliau telah melakukan peradilan dengan sebaik-baiknya seperti yang dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 65. Tetapi setelah Islam menyebar luas ke berbagai wilayah dan daerah sekitar jazirah Arabia, maka beliau disamping sebagai rasul yang mempunyai tugas untuk menyampaikan risalah dari Allah SWT, beliau juga sebagai pemimpin umat Islam ketika itu, beliau mengangkat *qadli* (hakim) untuk daerah lain, salah satu contohnya Ali ibn Abi Thalib yang diangkat Rasulullah SAW untuk menjadi *qadli* di Yaman. Berdasarkan ini, para sahabatpun mengikuti apa yang telah dilakukan beliau sehingga menjadi *ijma'* umat Islam ketika itu bahwa yang berkewajiban mengangkat *qadli* adalah pemimpin.

Kewajiban memutuskan masalah hukum sebenarnya adalah pemimpin, namun karena pemimpin tidak mungkin dapat melakukan putusan setiap permasalahan di berbagai daerah maka ia wajib mengangkat *qadli* sebagai wakil pemimpin dalam urusan peradilan di daerah kekuasaannya. Abu Bakar sebagai khalifah pertama, pernah mengutus Anas bin Malik menjadi *qadli* di Bahrein, sedangkan Umar ibn Khattab mengutus Abu Musa al-Asy'ary menjadi *qadli* di Bashrah, dan Abdullah ibn Mas'ud di Kufah.

D. Dasar Hukum Peradilan Islam

Adapun dasar pembentukan peradilan Islam paling tidak atas dasar prinsip bahwa penerapan hukum-hukum Islam dalam setiap kondisi adalah wajib, pelarangan apabila mengikuti ajaran lain selain syariah Islam, dan stetmen dalam Islam bahwa ajaran selain Islam adalah *kafir* (orang yang mengingkari Allah SWT). Peradilan tidak hanya diperlukan dalam rangka penegakan keadilan dan pemeliharaan hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga diperlukan untuk menjaga stabilitas kehidupan manusia dalam bingkai *amar ma'ruf nahi munkar* (mencegah kejahatan dan mengedepankan kebaikan).

Atas dasar prinsip-prinsip inilah, sistem peradilan Islam dibangun dan diselenggarakan untuk memberikan putusan-putusan yang sah berdasarkan hukum Allah SWT. Selain prinsip-prinsip di atas, ada lagi landasan sistem peradilan Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan sunnah yang antara lain sebagai berikut :



1. Al-Qur'an

a. Surah Shad ayat 26⁶

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya;

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. {QS. Shad/;26}.

b. Surah al-Maidah ayat 42

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya;

“Dan apabila kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang adil”. {Qs. Al-Maidah/:42}.

Ayat ini, menjadi dasar legalitas peradilan Islam yang menjelaskan tentang perintah Allah SWT atas Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum harus berasaskan pada keadilan sekalipun yang meminta keadilan itu adalah orang Yahudi. Padahal dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang Yahudi yang datang itu suka mendengar berita bohong dan suka memakan barang haram. Ibnu Abbas menjelaskan kaitannya dengan hal ini bahwa orang Yahudi ketika menetapkan hukum pada suatu perkara mereka menerima pemberian dan menetapkan hukum berdasarkan kebohongan.⁷

c. Surah 5:48.

Ayat-ayat ini, menjelaskan bahwa adalah boleh menghukumi antar manusia bahkan wajib melaksanakan hal tersebut dengan merujuk kepada hukum-hukum Allah SWT.

2. Sunnah

Dalam catatan sejarah Islam, bahwa Rasulullah SAW sendiri langsung memimpin sistem peradilan saat itu beliaulah yang menghukumi umat yang bermasalah sebagaimana disampaikan Aisyah isteri Rasulullah SAW bahwa beliau berkata, Sa'ad Ibn Abi

⁶ Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi al-Fiqh al-Islami*, juz 20 (Bairut; Dar al-Kutub al-'ilmiyah, t.t), hlm. 53.

⁷ Muhammad ibn Jarir al-Thabary, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, juz 6 (Bairut; al-Ma'rifah, 1990), hlm. 154.



Waqqash dan Abd Zama'a berselisih satu sama lain mengenai seorang anak laki-laki. Sa'ad berkata: "Rasulullah SAW, adalah anak dari saudaraku Utbah Ibn Abi Waqqash yang secara implisit dia menganggap sebagai anaknya. Lihatlah kemiripan wajahnya.". Abd Ibn Zama'a berkata: "Rasulullah SAW, dia adalah saudaraku karena dia lahir diatas tempat tidur ayahku dari hamba sahayanya. Rasulullah SAW lalu melihat persamaan itu dan beliau mendapati kemiripan yang jelas dengan Utbah. Tapi beliau bersabda, "Dia adalah milikmu wahai Abd Ibn Zama'a, karena seorang anak akan dihubungkan dengan seseorang yang pada tempat tidurnya ia dilahirkan, dan hukum rajam itu adalah untuk pezina."

Hal ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW menghukumi umat dan bahwa keputusannya memiliki otoritas untuk dilaksanakan, selain catatan di atas bahwa masih banyak riwayat-riwayat lain yang menegaskan tentang penyelenggaraan pengadilan Islam yang antara lain sebagai berikut :

- a. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibn Majah meriwayatkan: Buraidah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Hakim itu ada 3, 2 diantaranya akan masuk api neraka dan satu akan masuk surga. Seseorang yang mengetahui kebenaran dan menghakiminya dengan kebenaran itu ?dialah yang akan masuk surga, seseorang yang mengetahui kebenaran namun tidak memutuskan berdasarkan kebenaran itu, dia akan masuk neraka. Yang lain tidak mengetahui kebenaran dan memutuskan sesuatu dengan kebodohnya, dan dia akan masuk neraka".
- b. Ahmad dan Abu Daud mengisahkan: Ali ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Wahai Ali, jika 2 orang datang kepadamu untuk meminta keadilan bagi keduanya, janganlah kamu memutuskan sesuatu dari orang yang pertama hingga kamu mendengarkan perkataan dari orang kedua agar kamu tahu bagaimana cara memutuskannya (menghakiminya)."
- c. Bukhori, Muslim dan Ahmad meriwayatkan Ummu Salamah berkata: "Dua laki-laki telah berselisih tentang warisan dan mendatangi Rasulullah SAW, tanpa membawa bukti. Beliau bersabda: kalian berdua membawa perselisihan kalian kepadaku, sedang aku adalah seseorang yang seperti kalian dan salah seorang diantara kalian mungkin berbicara lebih fasih, sehingga aku mungkin menghakimi berdasarkan keinginannya. Dan apabila aku menghukumnya dengan sesuatu yang bukan menjadi miliknya dan aku mengambilnya sebagai hak saudaranya maka ia tidak boleh mengambilnya karena apapun yang aku berikan padanya akan menjadi serpihan api neraka dalam perutnya



dan dia akan datang dengan menundukkan lehernya dihari pembalasan. Kedua orang itu menangis dan salah satu dari mereka berkata, aku berikan bagianku pada saudaraku. Rasulullah SAW bersabda: “Pergilah kalian bersama-sama dan bagilah warisan itu diantara kalian dan dapatkan hak kalian berdua serta masing-masing dari kalian saling mengatakan, “Semoga Allah SWT mengampunimu dan mengikhlaskan apa yang dia ambil agar kalian berdua mendapat pahala”.

- d. Baihaqi, Darqutni dan Thabrani berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang diuji Allah SWT dengan membiarkannya menjadi seorang hakim, maka janganlah dia membiarkan satu pihak yang berselisih itu duduk didekatnya tanpa membawa pihak lainnya untuk duduk didekatnya. Dan dia harus takut pada Allah SWT atas persidangannya, pandangannya terhadap keduanya dan keputusannya pada keduanya. Dia harus berhati-hati agar tidak merendahkan yang satu seolah-olah yang lain lebih tinggi, dia harus berhati-hati untuk tidak menghardik yang satu dan tidak kepada yang lain dan diapun harus berhati-hati terhadap keduanya.”
- e. Muslim, Abu Daud dan an-Nasa’i berkata: Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah SAW mengadili manusia dengan sumpah dan para saksi.”
- f. Imam Mawardi dalam tulisannya *Etika Peradilan* volume 1 halaman 123 dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menunjuk hakim dalam negara Islam, diantaranya adalah Imam Ali, Mu’adz bi Jabal dan Abu Musa Al Ash’ari.
- g. Muslim mengabarkan Abu Hurairah berkata: “Rasulullah SAW sedang melewati pasar dan beliau melihat seseorang sedang menjual makanan. Dia meletakkan tangannya di atas sepiring kurma dan ditemukan kurma-kurmanya basah dibagian bawahnya. Beliau bertanya, apa ini” Dia menjawab, hujan dari surga Ya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, “Kamu harus meletakkannya diatas, barangsiapa mencuri timbangan bukan dari golongan kami”.

Semua hadis di atas, secara jelas menyatakan kebenaran pengadilan dan menjelaskan dari berbagai sudut pandang, dasar-dasar sistem peradilan Islam antara lain; mulai motivasi menjadi hakim dikarenakan pahala terhadap hakim yang cukup fantastis namun peluang melakukan dosa pun cukup besar membuat banyak orang takut menjadi hakim. Lebih dari itu, bahkan Rasulullah SAW selalu menunjuk beberapa orang sahabat untuk menyelesaikan kasus-kasus persengkataan, contoh Rasulullah SAW pernah meminta `Amr ibn al-`Ash untuk memberi keputusan terhadap sebuah masalah yang terjadi kepada dua orang yang datang



kepada Rasulullah SAW dan mengadakan persengketaan mereka. Rasulullah SAW bersabda kepada `Amr: “Putuskanlah perkara yang terjadi antara keduanya wahai `Amr.” Maka `Amr merasa kaget dan berkata: “Akankah aku putuskan perkara keduanya sementara engkau berada bersama kami wahai Rasulullah SAW?”⁸

E. Azas-Azas Peradilan Islam

Nabi Muhammad SAW, melakukan penetapan hukum dalam sebuah perselisihan dengan mengangkat hakim untuk menyelesaikan berbagai sengketa untuk berbagai daerah seperti Ali ibn Abi Thalib yang diutus untuk menjadi *qadli* di Yaman.⁹ dalam memeriksa, mengadili, serta memutuskan dan menetapkan suatu perkara dengan memperhatikan azas-azas peradilan Islam yang antara lain sebagai berikut :

1. Mendengarkan Pernyataan dari Pihak yang Berselisih

Latarbelakang berdirinya sebuah peradilan adalah bersumber dari adanya perselisihan, maka lembaga peradilan pun hadir untuk *mengerai* (menyelesaikan) perselisihan tersebut. Maka dalam proses peradilan para hakim harus fokus memeriksa perkara sedetail mungkin, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Ali untuk tidak mengadili siapapun hingga ia mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus memiliki sebuah pengadilan Islam dimana kedua pihak duduk bersama dan bahwa seorang hakim harus mendengarkan keduanya. Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa takutlah kepada Allah SWT pada saat engkau melihat mereka, berbicara pada mereka dan pada saat engkau menghukum mereka.

Makanya, hukuman dalam Islam hanya bisa dilakukan apabila perbuatan tersebut terbukti 100% secara pasti dan kondisi yang relevan dapat ditemukan misalnya ada 4 saksi yang dapat membuktikan bahwa seseorang telah melakukan kasus perzinahan. Namun, apabila masih ada keraguan tentang peristiwa-peristiwa tersebut maka seluruh kasus akan *dibuang* (dihapuskan).

2. Melibatkan Majelis Hakim

Dalam peradilan Islam, hanya ada satu hakim ketua yang bertanggungjawab terhadap berbagai kasus pengadilan, dia memiliki otoritas untuk menjatuhkan keputusan berdasarkan al-Qur`an dan sunnah, sedangkan keputusan-keputusan hakim anggota

⁸Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, juz 5 (Bairut; Dar Ihya al-Turats al-`araby, t.t), hlm 233.

⁹Muhammad ibn Ahmad Syamsuddin al-Suyuthi, *Jawahir al-`Uqud wa Mu`ayyan al-Qadlah wa al-Muwaqqi`in wa al-Syuhud*, juz 2 (Bairut; Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1996), hlm. 280.



lainnya hanya bersifat menyarankan atau membantu apabila diperlukan. Dalam peradilan Islam tidak mengenal sistem dewan juri, bahwa nasib seorang tidak diserahkan kepada tindakan dan prasangka orang yang bisa saja keliru karena bukan saksi dalam kasus tersebut dan bahkan mungkin pelaku kriminal itu sendiri.

Dalam peradilan Islam ada 3 macam hakim yaitu *qodli 'aam* adalah hakim yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan perselisihan ditengah-tengah masyarakat misalnya masalah sehari-hari yang terjadi didarat, tabrakan mobil, kecelakaan-kecelakaan, dan lain sebagainya. Ada lagi *qodli muhtasib* adalah hakim yang bertanggungjawab menyelesaikan perselisihan yang timbul diantara ummat dan beberapa orang, yang mengganggu masyarakat luas, misalnya berteriak dijalanan, mencuri di pasar, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya *qodli madzaalim* yang hakim yang mengurus permasalahan antara masyarakat dengan pejabat negara, bahkan ia dapat memecat para penguasa atau pegawai pemerintah termasuk khalifah.

3. Mendengarkan Pengacara

Dalam peradilan Islam, juga mengenal dengan penunjukkan seorang wakil atau pengacara yaitu orang-orang yang memiliki lidah yang fasih dan cakap berbicara atas nama seseorang pihak penggugat atau tergugat. Disini terlihat bahwa Islam tidak membiarkan orang menyerahkan sesuatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya., bahkan Islam mengancam bahwa akan datang kehancuran apabila suatu urusan telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, apa lagi kaitannya dengan masalah keadilan dan hukum. “Apabila satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya” {HR. Bukhari}. Terlebih lagi kaitannya dengan penetapan hukum suatu masalah yang disidangkan dalam sebuah peradilan. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut .:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya;

“Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” {Qs. An-Nisa’/2:58}.



4. Mendengarkan Keterangan Saksi

Dalam peradilan Islam, juga mengenal yang namanya keterangan saksi sebagaimana dijelaskan bahwa Rasulullah SAW selalu mengambil sumpah-sumpah dari para saksi dalam memberikan keterangan-keterangan pada sebuah kasus. Setiap perkara hukum yang terdapat dalam al-Qur'an selalu disertakan saksi apabila akan diperkarakan, baik yang menyangkut masalah pidana maupun perdata. Begitu pula dalam hadis, secara jelas menuturkan tentang bukti dan saksi terhadap suatu peristiwa hukum apabila ingin disidangkan dan berdasarkan dari keduanya suatu persengketaan hukum dapat ditetapkan di depan sidang. Sistem peradilan Islam, berazaskan islami dan ketahuan sehingga keputusannya pun mengedepankan aturan-aturan Allah SWT yaitu mengesakan Allah SWT dengan mengedepankan hukum Allah SWT di atas hukum yang lainnya.

5. Menggunakan Rasional

Dalam memutuskan perkara di peradilan Islam, tidak menutup peran serta akal dalam menemukan dan mencari kebenaran setiap perkara yang menimpah semua aspek kehidupan manusia. Sekalipun demikian, Islam juga tidak berarti menyerahkan semua persoalan pada akal semata, maka dalam hal ini akal digunakan untuk sebatas membantu menemukan kebenaran yang tidak secara eksplisit atau dijelaskan secara *gradual* (jelas) dalam al-Qur'an. Sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah SAW ketika memutuskan suatu perkara dengan ijtihad beliau dalam beberapa hal yang tidak terdapat *nash*-nya secara eksplisit dalam al-Qur'an seperti ketika beliau memberikan kebebasan kepada seorang anak yang telah dewasa untuk memilih ikut ibu atau bapaknya ketika keduanya bercerai.¹⁰

Mengenai keberadaan ijtihad ini, sebagai salah satu sumber hukum peradilan secara lebih tegas diungkapkan oleh Rasulullah SAW sendiri ketika memberikan putusan kepada dua orang yang bersengketa tentang sebuah masalah waris sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنَزَّلْ عَلَيَّ فِيهِ

¹⁰Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy`ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, juz 6 (Bairut, Dar Ihya al-Turats al-`Arabi, ,t.t), hlm. 371.



Artinya:

“Sesungguhnya aku memutuskan berdasarkan pandanganku, dalam perkara yang belum ada wahyu yang diturunkan kepadaku”.¹¹

Kaitannya dengan metode pengambilan keputusan dengan menggunakan ijtihad secara lebih jelas melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu’adz ibn Jabal. Salah seorang sahabat yang pernah ditugaskan oleh Rasulullah SAW sebagai *qādli* ini meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika akan mengirimnya ke Yaman bertanya: “Bagaimana caranya engkau memutuskan perkara yang dibawa orang kepadamu?”. “Saya akan memutuskannya menurut yang tersebut dalam kitabullah.” Jawab Mu’adz. Rasulullah SAW bertanya lagi: “Kalau engkau tidak menemukan hal itu dalam kitabullah, bagaimana?”. Mu’adz menjawab: “Saya akan memutuskannya menurut sunnah Rasulullah”. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi: “Kalau hal itu tidak ditemukan juga dalam Sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam kitabullah, bagaimana?”. Lalu Mu’adz menjawab: “Apabila tidak terdapat dalam keduanya saya akan berijtihad sepenuh kemampuan saya.” Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW lalu menepukkan kedua tangannya ke dada Mu’adz dan berkata: “Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi taufik utusan Rasulullah SAW kepada apa yang diridhainya”.¹²

6. Hukuman

Dalam sistem peradilan Islam, tidak ada seorangpun yang dihukum atas dasar penyiksaan semata bahkan seseorang yang dirugikan dalam suatu kejahatan mempunyai hak untuk memaafkan terdakwa atau menuntut ganti rugi untuk suatu tindak kejahatan. Namun selain hukuman ini, dalam sistem peradilan juga ada bentuk hukuman yang cukup tegas yaitu hukuman *hudud* (hukuman yang telah ditetapkan Allah SWT) seperti hukum potong tangan bagi pelaku penjurian namun untuk menerapkan hukuman ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a) Ada saksi yang tidak kontradiksi atau salah dalam kesaksiannya;
- b) Nilai barang yang dicuri harus mencapai 0,25 Dinar atau senilai 4,25 gr emas;
- c) Bukan berupa makanan apabila pencuri itu lapar;
- d) Barang yang dicuri tidak berasal dari keluarga pencuri tersebut;
- e) Barangnya halal secara alami misal: bukan alkohol;

¹¹*Ibid*, hal. 503.

¹²*Ibid*, hal. 509.



- f) Dipastikan dicuri dari tempat yang aman atau terkunci;
- g) Tidak diragukan dari segi barangnya, artinya pencuri tersebut tidak berhak mengambil misalnya uang dari harta milik umum.

Meskipun demikian, sepanjang perjalanan sistem peradilan Islam baru hanya ada sekitar 200 orang yang tangannya dipotong karena mencuri, selain hukuman potong tangan ini masih ada 4 lagi kategori hukuman yang terdapat dalam sistem peradilan Islam, yaitu:

1) Hudud

Hudud adalah merupakan hak Allah SWT seperti hukuman cambuk sebanyak 100 cambukan terhadap pelaku perbuatan zina dan hukuman mati terhadap orang-orang yang murtad;

2) Jinayat

Jinayat adalah hak individu yang mana seseorang penderita atau korban boleh memaafkan tindak kejahatan seperti seseorang korban pembunuhan, atau kejahatan fisik boleh saja memberikan maaf kepada si pelaku kejahatan tersebut sehingga si pelaku terlepas dari hukuman.

3) Ta'zir.

Ta'zir adalah merupakan hak masyarakat pada perkara-perkara yang mempengaruhi kehidupan masyarakat umum sehari-hari seperti tindakan pengotoran lingkungan dan mencuri di pasar, maka untuk memutuskan hukuman harus berdasarkan kepentingan umum sehingga bentuk hukumannya pun sangat ditentukan oleh pemerintah dengan pertimbangan menjaga kepentingan dan ketertiban bersama.

4) Mukhalafat.

Mukhalafat adalah merupakan hak negara, yaitu perkara-perkara yang mempengaruhi kelancaran tugas negara misal melanggar batas kecepatan, dengan kata lain berbentuk pelanggaran-pelanggaran ringan. Namun, walaupun demikian para pelaku patut dikenakan hukuman berupa teguran atau peringatan supaya tidak melakukannya lagi.

7. Kesamaan Didepan Hukum

Dalam sistem peradilan Islam, setiap orang berhak juga menempatkan pemimpinnya di pengadilan berbicara mengkritiknya apabila pemerintah atau pemimpin telah melakukan sejumlah pelanggaran terhadapnya, sebagaimana ketika seorang perempuan pada masa



khalifah Umar Bin Khattab mengoreksi kesalahan yang dilakukan Umar tentang nilai mahar.

Bahkan dalam sistem peradilan Islam ada yang disebut Majelis Ummah sebagai sebuah lembaga Yudikatif semacam lembaga kehormatan hakim yang dapat membela seorang warga negara atas sebuah tuduhan oleh hakim yang belum tentu dilakukannya yang mana dalam memeriksa perkaranya tersebut bertentangan dengan sistem peradilan Islam yang sesungguhnya.

F. Penutup

Peradilan dalam Islam sangat penting, untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan serta sebagai upaya melindungi hak dan kewajiban individu, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan, hal ini sesuai dengan asas prinsip dan tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Dengan adanya peradilan Islam, kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu pun terlindungi, persamaan hak setiap individu didepan hukum maupun dalam kehidupan sosial terjaga, dan jaminan sosial bagi setiap individu dan masyarakat dapat terwujud.

Berdasarkan tujuan dari, pelaksanaan peradilan Islam sebagai wadah melaksanakan atau menjalankan hukum-hukum Allah SWT dan mengesakan Allah SWT maka dari sini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peradilan Islam merupakan ibadah. Namun bukan berarti setiap orang bisa menjadi hakim sebagai pelaksanaan pengadilan sebab bisa saja akan terjadi kekeliruan apabila posisi hakim tidak dilaksanakan orang-orang yang berilmu.



DAFTAR PUSTAKA

- Ridha, Muhammad Rasyid,. *Wahyu Ilahi kepada Muhammad*, cet. 1, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1983.
- Azhari, Muhammad Thahir,. *Negara Hukum: Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Renika Cipta, 1993.
- Zaini Ahmad Nuh, *Hakim Agama dari Masa ke Masa*, cet. 1, Jakarta: Munas Ikaha, 1995.
- al-Syarbini, Muhammad ibn Ahmad,. *al-Iqna' fi hilli Alfadzi Abi Syuja' Hasyiyah*, juz 2, Bairut; Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1998.
- Yahya, Muhyiddin, ibn Syarf,. *Raudlah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, juz 9, Bairut, Dar al-Fikr, 1994.
- al-Qalyuby, Ahmad ibn Ahmad,. *Hasyiyah al-Qalyuby wa 'Amirah*, juz 4, Bairut; Dar al-Fikr, 1998.
- al-Mawardi, Muhammad ibn Habib,. *al-Hawi al-Kabir fi al-Fiqh al-Islami*, juz 20, Bairut; Dar al-Kutub al-'ilmiyah, t.t.
- al-Thabary, Muhammad ibn Jarir,. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, juz 6, Bairut; al-Ma'rifah, 1990.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung; LPPM Unisba, 1995.
- al-Suyuthi, Muhammad ibn Ahmad Syamsuddin,. *Jawahir al-'Uqud wa Mu'ayyan al-Qadlah wa al-Muwaqqi'in wa al-Syuhud*, juz 2, Bairut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.
- Hanbal, Ahmad Ibn,. *Musnad al-Imam Ahmad*, juz 5, Bairut; Dar Ihya al-Turats al-'araby, t.t.
- al-Qurthuby, Muhammad ibn Ahmad,. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an; Tafsir al-Qurthuby*, juz 6, Bairut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats,. *Sunan Abi Dawud*, juz 6, Bairut; Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.t.
- al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin,. *Syarkh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim*, juz 12, Bairut; Dar al-Fikr, 1995.
- al-Shan'any, Muhammad bin Isma'il,. *Subul al-Salam*, juz 4, Bairut; Dar al-Fikr, 1995.
- al-Asqalany, Ibnu Hajar Ahmad ibn Ali,. *Fath al-Bary Syarh al-shahih al-Bukhary*, juz 15, Bairut; Dar al-Fikr, 1993.
- al-Daruquthny, Abu Hasan Ali bin Umar,. *Sunan al-Daruquthny*, juz 4, Bairut; Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 2003.
- al-Tirmidzi, Muhammad ibn Isa Abu Isa,. *Sunan Al-Tirmidzi*, juz 4, Bairut; Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1994.
- al-Mawardy, Ali bin Muhammad,. *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-wilayah al-Diniyah*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasby,. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet. 2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.